

Panduan Kerja Sama

BPR & Fintech Lending



**DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2021**

Assalamu'alaikum W r. W b.,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiyastu,
Namó Buddhaya,
Salam Kebajikan

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku "Panduan Kerja Sama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan *Fintech Lending*", dapat diselesaikan dengan baik.



Industri keuangan termasuk BPR sedang mengalami tekanan di tengah pandemic Covid-19, perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada revolusi *digital* dan *banking 4.0*, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi kebutuhan keuangan terutama di masa pandemik. Hal ini mendorong perlunya kolaborasi dan kerja sama antara BPR dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain *Fintech Lending*, untuk lebih mendukung pelayanan dan akses keuangan yang lebih baik dan cepat bagi masyarakat. Kolaborasi dan kerja sama penting bagi industri BPR dalam meningkatkan adaptasi teknologi informasi dan digitalisasi sebagai salah satu arah pengembangan BPR ke depan. Sedangkan di sisi lain dapat sebagai akselerasi pendanaan di daerah bagi *Fintech Lending*.

Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan dan gambaran bagi BPR dan *Fintech Lending* yang sedang atau akan melakukan kerja sama, maupun bagi pengawas khususnya pengawas bank dalam memberikan *professional judgement* terhadap kebutuhan kerja sama tersebut. Selain itu, kelak dengan diimplementasikannya kolaborasi dan kerja sama ini secara baik, dapat menjadi referensi tambahan dalam penyusunan kebijakan industri BPR kedepan. Dalam penyusunan panduan ini, tentunya sudah melalui serangkaian proses studi literatur, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun penggalian informasi dari *stakeholders* terkait baik dari internal dan eksternal OJK. Saya berharap panduan ini dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing industri secara komprehensif dan baik. Selain itu, panduan ini merupakan *living document* yang dapat disesuaikan apabila diperlukan dalam menghadapi perkembangan industri keuangan dan teknologi informasi yang bersifat dinamis dan memerlukan respon kebijakan yang relevan dan tepat waktu.

Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku panduan ini dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan panduan ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat kepada semua pihak baik BPR maupun *Fintech Lending* dalam melakukan kerja sama yang memanfaatkan teknologi untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

W assalamu'alaikum W r. W b.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan

**Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Heru Kristiyana**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Assalamu'alaikum W r. W b.,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Sw astyastu,
Nam o Buddhaya,
Salam Kebajikan



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku "Panduan Kerja Sama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan *Fintech Lending*", dapat diselesaikan dengan baik.

Fintech Lending merupakan salah satu jenis model bisnis *Financial Technology* yang membangun, menyediakan, dan juga mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung tanpa tatap muka (*seamless atau virtual*).

Kehadiran perusahaan *Fintech Lending* di Indonesia tentunya membawa angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang cepat, mudah serta dapat diakses kapan dan dimana saja. Disisi lain, kemudahan dan kecepatan pelayanan ini juga harus diimbangi dengan optimalisasi literasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah tergjur dengan penawaran dari *Fintech Lending* ilegal serta untuk mencegah praktis bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat.

Saya menyambut baik adanya inisiatif kolaborasi antara *Fintech Lending* dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan diharapkan hal ini dapat meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan dari *Fintech Lending*. Jumlah dan kantor BPR yang banyak dengan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, serta faktor pengalaman dan kedekatan personal dengan nasabah merupakan nilai lebih yang dimiliki BPR, yang dapat memperbaiki kualitas penyaluran pinjaman dari *Fintech Lending* dan memperkuat industri *Fintech Lending* hingga ke pelosok Indonesia. Kami tentu juga berharap, semoga buku panduan ini menjadi guidance baik bagi perusahaan *Fintech Lending* dan BPR yang telah memiliki rencana untuk melakukan kerja sama di kemudian hari. Kemudian, untuk pengawas perbankan pada khususnya, semoga buku ini dapat mempermudah dalam melakukan review dan juga pengambilan keputusan terhadap kebutuhan kerjasama tersebut.

Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku panduan ini dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan panduan ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat kepada semua pihak, baik *Fintech Lending* maupun BPR dalam melakukan kerja sama yang memanfaatkan teknologi untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

W assalamu'alaikum W r. W b.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Nam o Buddhaya,
Salam kebajikan

**Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Riswandi**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Assalamu'alaikum W r. W b.,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastastyu,
Namó Buddhaya,
Salam Kebajikan



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, buku "Panduan Kerja Sama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan *Fintech Lending*", yang merupakan hasil pembahasan bersama seluruh *stakeholders* telah selesai disusun.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses bisnis maupun tantangan keamanan siber bagi industri keuangan. Hal tersebut sejalan dengan kehadiran perusahaan-perusahaan berbasis TI yang memberikan dukungan terhadap layanan jasa keuangan. Dalam rangka mendorong sinergi antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di bawah pengawasan OJK serta adanya inisiasi dari masing-masing LJK, OJK memandang perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara BPR dan *Fintech Lending*.

Bagi BPR, kolaborasi dan kerja sama dengan *Fintech Lending* dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat analisis penyaluran kredit dengan target nasabah yang lebih luas. Sementara itu, bagi *Fintech Lending*, kolaborasi dan kerja sama tersebut dapat memperluas alternatif penyediaan dana dan memperkuat monitoring dalam penyaluran pinjaman sampai ke daerah-daerah.

Namun demikian, disadari bahwa masing-masing LJK memiliki pengaturan tersendiri dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu panduan kerja sama BPR dengan *Fintech Lending* sebagai pedoman pelaksanaan bagi masing-masing LJK maupun Pengawas yang dapat menjembatani perbedaan karakteristik dari kedua LJK tersebut.

Sebagai penutup, kami berharap panduan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam rangka meningkatkan akses dan layanan keuangan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung pendalaman dan perluasan inklusi keuangan.

W assalamu'alaikum W r. W b.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan

Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I
Otoritas Jasa Keuangan
Tegeh Supangkat

Halaman ini sengaja dikosongkan



Judul

Hal.

1	Pendahuluan -----	9
	a.Latar Belakang b.Tujuan	
2	Panduan Kerja Sama -----	15
	a.Pihak-pihak dalam Kerja Sama b.Skema Kerja Sama c.Model Bisnis Kerja Sama	
3	Ketentuan Terkait -----	23
4	Penutup -----	29
5	Daftar Pustaka -----	33

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 1

Pendahuluan

Halaman ini sengaja dikosongkan



A LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)




Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah bank yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi segmen mikro dan kecil serta hanya diperbolehkan melakukan kegiatan dasar intermediasi perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit.

Salah satu kelebihan industri BPR yaitu jumlahnya yang banyak yaitu sekitar 1500 BPR dengan lokasi tersebar diseluruh Indonesia termasuk di wilayah pedesaan. Kelebihan lainnya dari industri BPR yaitu penggunaan *personal approach* kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan *customer engagement* terhadap BPR.

Berikut merupakan peta sebaran BPR di seluruh Indonesia.

Sumber: SPI, OJK, Des 2019

Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor BPR



Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi, industri BPR juga menghadapi tantangan terutama dalam hal menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi. Meskipun demikian, dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI), saat ini industri BPR telah memiliki standar minimum penyelenggaraan TI yang diatur pada POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS.

A LATAR BELAKANG

Fintech Lending (peer-to-peer lending)

Pengertian *Fintech* di Indonesia

1 Definisi

Layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

2 Jasa Keuangan

- Pembayaran (*payment*);
- Pendanaan (*funding*);
- Perbankan (*digital banking*);
- Pasar Modal (*capital market*);
- Perasuransian (*insurtech*);
- Jasa pendukung (*supporting fintech*); dan
- Lainnya (inovasi keuangan digital).


3 Teknologi Informasi

Menggunakan internet dan/atau *smartphone*.

Pengertian *Fintech Lending* di Indonesia


FINTECH LENDING/PEER-TO-PEER LENDING/ PINJAMAN DARING/PINDAR:

Layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara Kreditur/*Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/*Borrower* (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi informasi.



Ekosistem *Fintech* di Indonesia

Sumber: Fintech.id, 2019



Ekosistem *Fintech* di Indonesia didominasi oleh model bisnis *Fintech Lending* (*P2P Lending*) yaitu sebanyak 40% dari keseluruhan industri *Fintech* di Indonesia, yang disusul dengan model bisnis *Fintech payment* sebesar 34%.


Fintech Lending merupakan salah satu jenis model bisnis *Fintech* yang membangun, menyediakan, dan juga mengoperasikan Sistem Elektronik untuk mempertemukan *Lender* dan *Borrower* secara langsung tanpa tatap muka (*seamless* atau *virtual*).

Saat ini penyelenggaraan ***Fintech Lending* di Indonesia diatur sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)** oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dan SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada LPMUBTI. Selain mengacu pada POJK dan SEOJK tersebut, *Fintech Lending* juga memiliki Pedoman Perilaku LPMUBTI atau Code of Conduct for Responsible Lending. Pedoman ini merupakan acuan bagi *Fintech Lending* dalam memberi layanan kepada masyarakat.



A LATAR BELAKANG

Potensi Kerjasama Bank & Fintech



Munculnya *Fintech* dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi industri perbankan. *Fintech* dapat menjadi kompetitor atau menjadi kolaborator, maupun berpotensi untuk diakuisisi dalam hal kemajuan teknologi informasi yang dimilikinya

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh IDC's *Digital Transformation in Banking Study* pada tahun 2016 mengenai Persepsi Bank Responden secara Global terhadap Keberadaan *Fintech*, sebanyak 23,4% menganggap *Fintech* sebagai *possible threat* dan menjadi kompetitor Bank. **Sedangkan 34,2% bank responden lainnya melihat *Fintech* sebagai pihak yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi atau bekerja sama.**

Sumber : IDC's Digital Transformation in Banking Study, 2016



Sumber: "How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines", Institute of International Finance & Center for Financial Inclusion, 2017

Kerjasama Bank dan *Fintech* dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan solusi yang inovatif dalam menghadapi digitalisasi; meningkatkan kualitas dan memperdalam analisis terhadap nasabah dan calon nasabah; meningkatkan mitigasi risiko; efisiensi produk; dan menambah produk yang dapat digunakan oleh nasabah/calon nasabah.

B TUJUAN

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, perkembangan teknologi informasi mempengaruhi industri perbankan termasuk BPR. Kemunculan berbagai jenis infrastruktur teknologi yang baru menghadirkan inovasi model bisnis di bidang keuangan seperti *Fintech Lending*. Hadirnya *Fintech Lending* dapat menjadi peluang bagi industri BPR untuk memperluas target pasar melalui kerja sama. Sedangkan bagi *Fintech Lending*, kerja sama dengan industri BPR dapat menambah sumber pendanaan bagi *Fintech Lending*. Berikut kelebihan dan keterbatasan masing-masing industri yang dapat saling melengkapi melalui kerja sama atau kolaborasi.

	BPR	Fintech Lending
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersebar di seluruh Indonesia; 2. Memahami budaya dan karakteristik masyarakat lokal dan jaringan kantor yang lebih luas di daerah; 3. Dapat menjadi sumber pendanaan bagi <i>Fintech Lending</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi teknologi cepat; 2. Inovasi produk layanan yang variatif; 3. Model transaksi yang fleksibel.
Keterbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi teknologi relatif lebih lambat: <ul style="list-style-type: none"> • Akuisisi pengguna lebih lama dan mahal sebab dilakukan secara tatap muka • Analisis risiko pada borrower retail lebih mahal karena dilakukan secara manual 2. Terbatasnya SDM yang mumpuni di bidang teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dapat memahami budaya dan kebiasaan masyarakat lokal yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau; 2. Bergantung sepenuhnya pada kualitas infrastruktur teknologi informasi; 3. Potensi terdapatnya risiko karena terbatasnya proses kunjungan secara langsung.

Tujuan Kerja Sama

- 1 Peningkatan akselerasi pendanaan *Fintech Lending* ke daerah
- 2 Kemudahan akuisisi nasabah bagi BPR
- 3 Peningkatan kualitas asesmen risiko bagi BPR dan kualitas collection bagi *Fintech Lending*
- 4 Perluasan target pasar bagi BPR
- 5 Penambahan sumber pemodal dan peningkatan fee-based income bagi *Fintech Lending*
- 6 *Value Chain Financing* dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud melalui kerja sama antara BPR dengan *Fintech Lending*, serta mempertimbangkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik BPR dan *Fintech Lending* di Indonesia dengan negara lain sehingga tidak dapat mencontoh langsung model bisnis kerja sama dari negara lain,

maka diperlukan panduan bagi industri BPR dan industri *Fintech Lending* dalam melakukan kerja sama.



BAB 2

Panduan Kerja Sama

Halaman ini sengaja dikosongkan



A PIHAK-PIHAK DALAM KERJA SAMA



Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

yang memenuhi ketentuan OJK yang berlaku terutama dalam hal aspek permodalan, infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan tata kelola, serta menerapkan prinsip prudensial termasuk manajemen risiko dan memiliki tingkat kesehatan (TKS) yang baik dan memadai.



Fintech Lending (Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Teknologi Informasi*)

yang telah mendapatkan izin operasional dari OJK (berizin) dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku, serta mematuhi *Code of Conduct for Responsible Lending* atau Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab yang disusun oleh Asosiasi *Fintech*.

*Sebagaimana definisi pada POJK terkait

BPR dan *Fintech Lending* selama melakukan kerja sama harus memenuhi kriteria sebagaimana dicantumkan dalam persyaratan pihak-pihak yang dapat bekerja sama.



B SKEMA KERJA SAMA

Adapun kerja sama antara BPR dengan *Fintech Lending* secara umum terbagi menjadi 2 (dua) skema kerja sama, antara lain:


Channeling

Penyaluran kredit BPR kepada Peminjam melalui platform *Fintech Lending*, dengan risiko kredit ditanggung oleh BPR. *Fintech Lending* memiliki kewenangan terbatas sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama dengan BPR.


Referral

Penyaluran kredit BPR secara langsung kepada Calon Debitur yang direferensikan oleh *Fintech Lending*, sesuai dengan kesepakatan kerja sama. BPR melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum kredit disalurkan.

Fintech Lending sebagai Penyelenggara Platform



Fintech Lending sebagai Penyelenggara Platform



Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian infrastruktur TI antara BPR dan *Fintech Lending*.

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam panduan hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari pengawas OJK.

Dalam hal terdapat:


- Pengembangan skema kerja sama lainnya*^a; dan/atau
- Penyaluran kredit dengan skema kerja sama channeling oleh BPR melalui *Fintech Lending* dan dilakukan di luar wilayah jaringan kantor BPR, harus melalui mekanisme **piloting review** untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari pengawas OJK bahwa kerja sama dapat dilaksanakan.

*sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku



C MODEL BISNIS

Model Bisnis - Channeling



1	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan Surat Kuasa antara BPR dengan <i>Fintech Lending</i> (PKS mencakup rincian skema kerja sama dan penyampaian kriteria calon peminjam dari BPR ke <i>Fintech</i> dalam bentuk <i>Risk Acceptance Criteria/RAC</i>)
2	Pengajuan pinjaman oleh calon Peminjam melalui <i>plat form</i> milik <i>Fintech Lending</i>
3	Apabila kriteria calon Peminjam sesuai dengan RAC, <i>Fintech Lending</i> menyampaikan Informasi calon Peminjam kepada BPR dalam bentuk <i>factsheet</i> dan/atau dokumen lainnya sebagaimana disepakati pada PKS
4	BPR melakukan asesmen dan menyampaikan persetujuan kepada <i>Fintech Lending</i>
5	<i>Fintech Lending</i> menyampaikan persetujuan pinjaman kepada Peminjam
6	Penandatanganan perjanjian kredit
7	Transfer dana dari BPR kepada <i>Fintech Lending</i>
8	Transfer dana dari <i>Fintech Lending</i> kepada Peminjam
9	Pembayaran pengembalian pinjaman dari Peminjam kepada <i>Fintech Lending</i>
10	Transer dana pengembalian pinjaman dari <i>Fintech Lending</i> kepada BPR
11	<i>Monitoring</i> terhadap Peminjam dilakukan bersama-sama oleh BPR dan <i>Fintech Lending</i> dengan pembagian tanggung jawab yang diatur dalam PKS

C MODEL BISNIS

Ruang Lingkup - Model Bisnis Channeling

1. Skema Pinjaman/Kredit



- Skema pinjaman/kredit pada model bisnis kerja sama *channeling* diutamakan untuk skema *peer to peer lending (one to one lending)*, dimana pemberian pinjaman dilakukan oleh satu BPR kepada satu penerima pinjaman.
- Skema *many to one lending*, dimana pemberian pinjaman dilakukan oleh pemberi pinjaman (beberapa BPR atau BPR dengan Bank Umum) kepada satu penerima pinjaman dilakukan dengan mekanisme kredit sindikasi.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Perjanjian kerja sama (PKS) antara BPR selaku Pemberi Pinjaman dengan *Fintech Lending* paling sedikit memuat:

- ruang lingkup kerja sama;
 - jangka waktu perjanjian;
 - transparansi dan kerahasiaan data;
 - hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - distribusi *profit sharing* dan *risk sharing* masing-masing pihak;
 - penyelesaian pada kondisi *kahar/force majeure*;
 - penyelesaian wanprestasi atau sengketa;
 - persyaratan dan mekanisme pelaksanaan kerja sama termasuk:
 - (1) kriteria dan persyaratan penyaluran kredit (termasuk persyaratan wajib diikat dengan asuransi atau penjaminan kredit);
 - (2) indikator *credit scoring Fintech Lending*;
 - (3) penyampaian *Risk Acceptance Criteria (RAC)* BPR;
 - (4) pengaturan *Service Level Agreement (SLA)*;
 - (5) pencairan dan pembayaran dana pinjaman;
 - (6) jenis dan penyampaian laporan antara BPR dengan *Fintech Lending*;
 - (7) administrasi penyimpanan dokumen dan agunan; serta
 - (8) monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah (*Fintech Lending* bertanggung jawab dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Surat Direktur DP3F mengenai Penanganan Pinjaman Macet dan Perhitungan TKB 90.);
 - cakupan pemberian kuasa*.
- *dapat dituangkan dalam Surat Kuasa dari BPR kepada *Fintech Lending* secara terpisah.

3. Pedoman Perkreditan BPR



BPR memiliki pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian kredit melalui kerja sama dengan *Fintech Lending* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan strategi mitigasi risiko seperti penetapan batas/limit penyaluran kredit melalui *Fintech Lending*.



C MODEL BISNIS

Ruang Lingkup - Model Bisnis Channeling

4. Asesmen



Asesmen oleh Fintech Lending

Asesmen terhadap calon peminjam atau debitur **mencakup penilaian kelayakan kredit (creditor fitness)** sebagaimana UU Perbankan. Pembagian tanggung jawab atas asesmen antara BPR dengan *Fintech Lending* dituangkan pada PKS.



Asesmen oleh BPR

BPR melakukan asesmen lebih lanjut terhadap hasil asesmen dan informasi lainnya dari Fintech Lending, dengan mengacu pada kebijakan atau SPO persetujuan kredit bagi BPR, termasuk dalam hal diperlukan untuk melakukan kunjungan langsung (dapat dikuasakan kepada *Fintech Lending* maupun dilakukan bersama sebagaimana termuat dalam PKS). BPR juga wajib melakukan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK dari OJK) dalam hal belum dapat dilakukan oleh *Fintech Lending*.

5. Perjanjian Pinjaman/Kredit



Perjanjian pinjaman/kredit dilakukan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman sebagaimana ketentuan yang mengatur LPMUBTI, dengan mekanisme pelaksanaan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam PKS.

6. Monitoring dan Penanganan Pinjaman Bermasalah



- *Fintech Lending* menyampaikan informasi mengenai status pemanfaatan dana oleh Peminjam secara berkala atau dimuat dalam *platform* yang dapat diakses oleh BPR.
- Pelaksanaan *monitoring* dan penanganan pinjaman bermasalah pada skema kerja sama model bisnis *channeling* dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- *Fintech Lending* bertanggung jawab dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Surat Direktur DP3F mengenai Penanganan Pinjaman Macet dan Perhitungan TKB 90.
- Pelaksanaan kunjungan langsung kepada Peminjam maupun penanganan pinjaman bermasalah, dapat dilakukan oleh BPR maupun *Fintech Lending*, sebagaimana kesepakatan yang dituangkan pada PKS.

7. Kualitas Kredit




BPR melakukan pencatatan perhitungan kualitas kredit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (KAP & PPAP) bagi BPR.



C MODEL BISNIS

Model Bisnis - Referral



1	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BPR dengan <i>Fintech Lending</i> (PKS mencakup rincian skema kerja sama)
2	Pengajuan pinjaman oleh calon Peminjam melalui <i>platform</i> milik <i>Fintech Lending</i> *)
3	Apabila kriteria calon Peminjam sesuai dengan yang disampaikan pada PKS, <i>Fintech Lending</i> menyampaikan Informasi calon Peminjam kepada BPR dengan dokumen dan substansi sebagaimana disepakati pada PKS
4	BPR melakukan penilaian atau asesmen terhadap data dan informasi calon debitur, dan kemudian menyampaikan persetujuan pendanaan kepada <i>Fintech Lending</i>
5	<i>Fintech Lending</i> menyampaikan persetujuan pinjaman kepada Peminjam, dengan informasi bahwa proses pinjaman selanjutnya dilakukan oleh BPR secara langsung
6	Perjanjian kredit/pinjaman, pengikatan agunan (apabila ada), pencairan dana, monitoring, dan pembayaran angsuran dilakukan antara BPR dengan Peminjam / Debitur tanpa melibatkan <i>Fintech Lending</i>

*) Calon peminjam memberikan persetujuan pada saat pengajuan pinjaman di *platform* *Fintech Lending* bahwa data calon peminjam akan ditransmisikan kepada BPR sebagai calon Pemberi Pinjaman dan terdapat potensi pengalihan pembiayaan kepada BPR secara langsung (khusus skema kerja sama *Referral*).



BAB 3

Ketentuan Terkait

Halaman ini sengaja dikosongkan



Dalam menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, bank tetap harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang telah diatur di dalam UU Perbankan.

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998

Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum **wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam** atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2)

Bank Umum **wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan** dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8...berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.



Penyaluran dana melalui *Fintech Lending* dilakukan dengan tetap memperhatikan cakupan wilayah kegiatan operasional dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPRKU.

POJK No.12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti

Pasal 4

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR... (antara lain) penyaluran dana;

SEOJK No.45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti

Penyaluran dana dilakukan kepada debitur berdasarkan domisili, lokasi usaha, dan/atau lokasi kerja pada wilayah sesuai dengan cakupan wilayah dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPRKU dengan mempertimbangkan kemampuan BPR dalam melakukan proses pemberian kredit termasuk pelaksanaan pemantauan atas pemberian kredit tersebut.



BPR tetap diwajibkan untuk melakukan pencatatan perhitungan kualitas kredit sebagaimana diatur dalam POJK KAP PPAP BPR

POJK No. 33 /POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 3 ayat (1)

Untuk penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki dan menerapkan **kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5 ayat (1)

BPR wajib melakukan **penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.**



Pelaksanaan kerja sama bank dengan penyelenggara *Fintech Lending* juga mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI).

POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Pem beri Pinjam an dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang terdiri dari (antara lain) badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan LPMUBTI meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pem beri Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pem beri Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Pasal 19 ayat (3) dan (4)

- 1) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pem beri Pinjaman atas penggunaan dananya.
- 2) Akses informasi tersebut tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

Pasal 24

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pem beri Pinjaman.
- 3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pem beri Pinjaman.

SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bagian VI. Pengelolaan Data dan Informasi

- 1) Penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data dan informasi pribadi Pengguna kepada pihak lainnya.
- 2) Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal Pengguna memberikan persetujuan tertulis, Penyelenggara dapat memberikan data dan/atau informasi pribadi Pengguna dan memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi Pengguna untuk tujuan selain yang disepakati antara Penyelenggara dengan pihak lainnya.



Dalam pelaksanaan operasional pada kerja sama, BPR dan *Fintech Lending* tetap diwajibkan untuk menerapkan program APU PPT sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT

POJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 13 ayat (1)

PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.

Pasal 13 ayat (2)

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

- a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- b. identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
- c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatusahaan proses CDD, dan penatusahaan kebijakan dan prosedur;
- f.



BAB 4

Penutup

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kehadiran dan perkembangan *Fintech Lending* yang semakin pesat di Indonesia dipandang dapat menjadi suatu disrupsi bagi industri perbankan termasuk industri BPR. Di sisi lain, industri BPR dan *Fintech Lending* yang memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dapat saling melengkapi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang dimiliki *Fintech Lending* dan pemahaman karakteristik masyarakat di daerah serta basis pemodalannya yang dimiliki BPR, kerja sama antara kedua industri / Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tersebut dapat memperluas target pasar dan akselerasi pendanaan ke daerah, serta meningkatkan mitigasi risiko kredit melalui peningkatan kualitas asesmen dan monitoring pinjaman yang lebih baik.

Dalam rangka melakukan kerja sama, terdapat perbedaan karakteristik antara industri BPR dan *Fintech Lending*, maka untuk mendorong peningkatan kerja sama dengan sinergi yang baik diperlukan panduan pelaksanaan kerja sama yang ditujukan untuk industri BPR dan *Fintech Lending* serta Pengawas OJK dari masing-masing industri.

Dalam panduan ini dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan serta manfaat dari kerja sama antara industri BPR dengan *Fintech Lending*, yang selanjutnya menjelaskan kriteria masing-masing industri baik BPR dan *Fintech Lending* yang dapat melakukan kerja sama, serta gambaran umum skema kerja sama dan mekanisme masing-masing model bisnis dalam skema kerja sama antara BPR dengan *Fintech Lending*.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaksanaan kerja sama antara BPR dengan *Fintech Lending* dapat memberikan manfaat bagi masing-masing industri dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan masing-masing industri.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Daftar Pustaka

Halaman ini sengaja dikosongkan



Daftar Pustaka

CB Insights. 2019. *Global Fintech Report* .

EY. 2019. *Global FinTech Adoption Index 2019*.

Fintechnews Singapore. 2016. *Infographic: How Retail Banks are Adapting to FinTech Disruption*.

IDC. 2016. *Digital Transformation in Banking Study*.

IMF. 2019. *Financial Services Revenue*.

Indonesia. 1998. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Jakarta.

Institute of International Finance & Center for Financial Inclusion. 2017. *How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines*.

King, Brett. 2018. *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*.

OJK. 2016. Peraturan OJK No.12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. Jakarta.

OJK. 2016. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta.

OJK. 2017. Peraturan OJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta

OJK. 2017. Surat Edaran OJK No.45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. Jakarta.

OJK. 2018. Peraturan OJK No. 33 /POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta.

OJK. 2018. Lampiran I Peraturan OJK No. 33 /POJK.03/2018 - Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB). Jakarta.

OJK. 2019. Statistik Perbankan Indonesia.



SCAN
ME!



Daftar *Fintech Lending* Berizin dan Terdaftar di OJK



Statistik *Fintech Lending*



Statistik Perbankan



PERBARINDO
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia



RUMAH PERBARINDO

KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-4261445
Fax. 021-4261463
Email. dpp_perbarindo@yahoo.com

Email : info@afpi.or.id
Alamat : Centennial Tower Ml 29,
Jl Gatot Subroto Kav 24-25, Setiabudi ,
Jakarta Selatan 12950



Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

 KONTAK OJK 157

Halaman ini sengaja dikosongkan




Lain-lain

Halaman ini sengaja dikosongkan

Benchmark Kerja Sama Bank & Fintech

Diamond Trust Bank dan Kopo Kopo - Kenya



Diamond Trust Bank merupakan salah satu *Regional bank* di Afrika Timur yang berfokus pada *SME sector*.


Kopo Kopo merupakan *Fintech* yang menyediakan *platform* bagi *SM Es* untuk dapat menerima pembayaran melalui *mobile payments* dan meningkatkan kepercayaan *customer SM Es*.

Kerja sama dalam *Mobile Payments* dan *QR Payments*

Kerja sama DTB dengan KopoKopo dilakukan dalam rangka menyediakan *platform Mobile Payments* dan *QR Payments* bagi *retail merchants* atau *SM Es* di wilayah Afrika Timur khususnya Kenya dan Uganda. Di Uganda, DTB dan KopoKopo menciptakan *PayEasy (mobile wallet)* yang terhubung dengan akun DTB). Sedangkan di Kenya, DTB dan KopoKopo bekerja sama dengan *Mastercard* untuk membuat *QR Payments System* untuk *retail merchants*. Merchant-merchant tersebut perlu membuat akun di DTB untuk dapat menggunakan layanan *Mobile Payments* atau *QR Payments*.

Ujivan dan Artoo - India

1. Artoo menyediakan *customized software platform* untuk Ujivan Bank dan mengkoneksikannya kepada *back-end bank system*.
2. Agen Bank merekam data informasi calon debitur pada tablet yang menjalankan *software* tersebut (dapat menjadi *KYC documentation*).
3. Informasi dari agen pada tablet dikirimkan ke Artoo's *cloud-based sensors*, untuk disimpan, ditata dan kemudian di analisis.
4. Di Ujivan Office, staf mengakses data di *cloud* tersebut melalui *software* untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk keputusan kredit berdasarkan kriteria Ujivan dan verifikasi *KYC*.
5. Agen kembali kepada calon debitur dengan hasil keputusan kredit yang diberikan oleh Ujivan office melalui informasi pada *platform*.



Kerja sama penggunaan *cloud-based software platform*

Artoo hanya menyediakan *cloud-based software platform* yang digunakan agen Ujivan Bank untuk mengumpulkan data calon peminjam dalam rangka asesmen kredit calon peminjam. Semua informasi dimiliki oleh Bank dan proses analisis kredit serta pengikatan perjanjian tetap dilakukan oleh Bank.

Sumber: "How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines", Institute of International Finance & Center for Financial Inclusion, 2017

Benchmark Kerja Sama Bank & Fintech Lending

Thanachart Bank dan Beehive - Thailand



Thanachart Bank merupakan salah satu *Private banks* yang memiliki aset terbesar ke-6 di Thailand.

Beehive merupakan *peer to peer (P2P) lending platform* yang berbasis di Dubai. Beehive berfokus pada produk pembiayaan yang praktis dan cepat bagi SMEs/UMKM.

Kerja sama dalam Program Value Chain Financing

Kerja sama Thanachart Bank (Tbank) dan Beehive dalam rangka penggunaan *lending platform* milik Beehive untuk menjangkau pasar yang lebih luas bagi Tbank melalui program *value chain financing* yang ditujukan spesifik untuk UMKM.

Santander Bank dan Kabbage - UK




Santander Bank adalah salah satu *top retail banks* di UK yang menawarkan berbagai produk dari produk dasar sampai dengan produk yang komprehensif.

Kabbage merupakan Fintech pionir dalam hal pembiayaan modal kerja kepada bisnis kecil. Proses dilakukan dengan 100% *online* dan *automated* dan pengajuan aplikasi akan dibalas dengan hitungan menit.

Kerja sama dalam Risk-Scoring System

Kabbage mempercepat keputusan pemberian pinjaman dengan menggunakan *risk-scoring* yang ditentukan oleh Santander Bank, didukung dengan Informasi dan data eksternal yang didapatkan sendiri oleh Kabbage. Keputusan pemberian pinjaman juga didasarkan kepada beberapa faktor seperti, volume/skala bisnis, lamanya bisnis, volume transaksi, aktivitas sosial media, dan *credit scoring*.

BancAlliance (a National Consortium of Community Banks) dan Lending Club - US



BancAlliance adalah suatu jaringan antar *community bank members* yang berprinsip bahwa melalui kolaborasi, bank kecil seperti *community bank* dapat berkembang dan bersaing.

Kerja sama dalam Co-Branded Personal Loans

Community bank members of BancAlliance dapat menyediakan layanan *co-branded personal loans* kepada *customernya* melalui Lending Club platform, serta menjadi *lender* bagi *consumer loans*. Program ini didesain untuk memanfaatkan Lending Club platform's *low cost of operations* dengan banks' *low cost of capital* untuk mengurangi *cost of credit*. *Community banks* juga dapat menawarkan produk LendingClub lainnya kepada *customernya*.

Lending Club merupakan P2P Lending berbasis di California, U.S. Misi Lending Club adalah membuat kredit lebih terjangkau dan investasi lebih bermanfaat melalui penggunaan *technology platform* yang dimilikinya.

Sumber: "How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines", Institute of International Finance & Center for Financial Inclusion, 2017



**DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2021**